

KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA**Syana Mifta Salsabila**

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2210611196@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstract**

This study examines the relevance of John Rawls' Justice as Fairness theory to the Indonesian legal system, particularly in relation to promoting substantive justice and protecting vulnerable groups. Rooted in the understanding that Indonesia is a constitutional state in which justice serves as a foundational principle, Rawls' framework offers a comprehensive philosophical lens for assessing whether national laws align with equitable principles of justice. The research employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, drawing upon philosophical literature, statutory analysis, and empirical studies to explore the intersection between Rawls' principles and Indonesian legal practices. The discussion focuses on Rawls' two main principles which are equal basic liberties and the difference principle as well as their application to issues such as access to justice for persons with disabilities, political rights restrictions for military personnel, and the development of restorative justice. The findings indicate that Rawls' ideas strongly resonate with Pancasila values and offer a normative foundation for legal reform, although practical implementation remains challenged by structural inequalities and institutional bias. The study concludes that a more consistent integration of Rawlsian justice and Pancasila is essential to strengthen substantive justice within Indonesia's legal system.

Keywords: Justice; John Rawls; Pancasila**Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan nilai keadilan sebagai prinsip fundamental, teori Rawls dipandang memberikan kerangka filosofis yang kuat untuk mengevaluasi sejauh mana hukum nasional mencerminkan prinsip keadilan yang setara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif yang memanfaatkan literatur filosofis, peraturan perundang-undangan, serta kajian empiris untuk menganalisis hubungan antara prinsip Rawls dan praktik hukum di Indonesia. Pembahasan meliputi dua prinsip utama Rawls yaitu kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan serta penerapannya dalam isu-isu seperti akses keadilan bagi penyandang disabilitas, pembatasan hak politik anggota TNI, serta penerapan restorative justice. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep Rawls memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi dasar normatif bagi reformasi hukum, meskipun implementasinya masih terhambat oleh ketimpangan struktural dan bias institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi yang lebih konsisten antara teori

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 495

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Rawls dan nilai Pancasila diperlukan untuk memperkuat keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan; John Rawls; Pancasila

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan pondasi utama dalam setiap sistem hukum, termasuk di Indonesia. Berbagai pemikir dan filsuf hukum berusaha menjelaskan bagaimana keadilan dapat diwujudkan secara adil dan rasional dalam masyarakat yang plural. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam diskursus keadilan modern adalah konsep “Justice as Fairness” dari John Rawls. Melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls menekankan bahwa keadilan harus dibangun atas dasar kebebasan yang setara, pemerataan akses terhadap manfaat sosial, serta pengaturan ketimpangan yang hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling tidak beruntung. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu kerangka teoritis paling menonjol dalam filsafat politik dan hukum kontemporer.¹

Hasil pemikiran John Rawls memberi perhatian mendalam pada konsep keadilan, khususnya keadilan distributif (*social justice*) yang dilihatnya dari aspek ekonomi, struktur sosial, dan budaya. Gagasan-gagasannya dirangkum dalam karyanya yang monumental seperti *A Theory of Justice* yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk “Teori Keadilan” dalam Bahasa Indonesia. Rawls secara spesifik menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami kesenjangan, serta struktur sosial dan budaya yang menjadi pemicu ketimpangan dan kemiskinan, yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, bagi para akademisi dan praktisi hukum yang mengkaji isu keadilan, karya Rawls ini menjadi rujukan utama yang sangat penting dalam membuat beragam penelitian bagi segala masalah ketidakadilan sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.²

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai keadilan sangat relevan karena sistem hukumnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persamaan derajat, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Tantangan penegakan hukum saat ini, seperti ketimpangan sosial, akses hukum yang tidak merata, serta bias struktural, mendorong perlunya perspektif filosofis yang dapat memperkuat prinsip keadilan substantif. Teori Rawls, terutama *veil of ignorance* dan *difference principle*, memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai apakah sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi distribusi hak dan sumber daya secara adil.³

Teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya mengenai isu rasial, mendorongnya untuk mengartikulasikan pandangan ideal tentang negara demokrasi. Rawls merumuskan prinsip *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kewajiban) yang mencakup dua elemen esensial: pertama, bagaimana individu memperoleh kewajiban, dan

¹ John Rawls, (1971), *A Theory of Justice*, Harvard University Press.

² Yohanes Suhardin, (2023), KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF), *Fiat Iustitia* : Jurnal Hukum, 3(2), 200-208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>

³ Donald H.J. Hermann, (1974), The Fallacy of Legal Procedure as Predominant over Substantive Justice: A Critique of “The Rule of Law” in John Rawls’ *A Theory of Justice*, 23 *DePaul L. Rev.* 1408, <https://via.library.depaul.edu/law-review/vol23/iss4/4>

kedua, bagaimana institusi publik menjamin tercapainya keadilan minimal sesuai dengan kondisi yang ada.⁴ Dalam pandangan Rawls, konsep keadilan harus dievaluasi berdasarkan sistem atau kerangka kerja yang disajikan, bukan semata-mata dari hasil penerapannya.⁵

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," berfungsi sebagai dasar dan pendukung untuk sila-sila berikutnya. Hal ini juga meliputi sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang mewajibkan seluruh warga negara di setara sebagai ciptaan Tuhan demi mencapai cita-cita luhur di hadapan Pencipta. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menyatukan prinsip-prinsip ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab, yang tujuannya adalah persatuan yang bermartabat. Ketika masyarakat bersatu, mereka mengakui kesatuan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yang dengan implisit mengharuskan penghapusan diskriminasi selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.⁶

Teori keadilan sangat selaras dengan Pancasila yang nilai-nilai keadilannya secara eksplisit terkandung dalam Sila Kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila ini berfungsi sebagai patokan mendasar bagi pemimpin bangsa dalam merumuskan dan menjalankan tugas serta jabatan, guna mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Nilai 'Keadilan Sosial' dimaknai sebagai keadilan yang harus bisa diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat melalui setiap aspek kehidupan, baik secara formal maupun material. Sementara itu, frasa 'seluruh rakyat Indonesia' menegaskan bahwa keadilan ini berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, baik yang berdomisili di dalam hingga di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mewajibkan setiap warga negara Indonesia memperoleh perlakuan yang adil dalam segala bidang. Sila keadilan sosial ini merupakan tujuan akhir dari butir-butir Pancasila sebelumnya dan merupakan tujuan bernegara Indonesia, sebagai wujud pelaksanaan tata kelola masyarakat yang adil dan tenteram sejalan dengan cita-cita luhur Pancasila.⁷ Sila ini menempatkan keadilan sosial tidak hanya sebagai tujuan normatif, tetapi juga sebagai landasan operasional dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Secara inheren, nilai-nilai dalam Sila Kelima memiliki resonansi kuat dengan prinsip-prinsip Rawls, terutama dalam penekanan pada pemerataan dan keberpihakan terhadap kelompok yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pemikiran Rawls dapat berfungsi sebagai alat analisis filosofis untuk menguji dan memperkuat kebijakan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan distribusi sumber daya dan perlindungan hak-hak dasar.

Keadilan memiliki kaitan yang cukup erat dengan transparansi proses. Meskipun di Indonesia konsep keadilan telah terpatritasi pada dasar negara yaitu Pancasila, penerapan hukum di negara ini acap tidak memprioritaskan transparansi. Contohnya adalah dalam proses pembuatan undang-undang, yang tahapan idealnya harus melibatkan partisipasi publik dan

⁴ Syukron Wahyudhi & Faza A. B., (2023), KONTEKSTUALISASI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS PADA KONSTELASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel), Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 6.

⁵ Ali Akbar Ammar Ar-Rozi, (2022), ANALISIS KONSEP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS, UINKHAS.

⁶ Andra Triyudiana, & Neneng P., (2024), Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01), Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528>

⁷ Ibid.

mendengar pendapat masyarakat guna memastikan apakah aturan yang dibuat tersebut benar-benar relevan dengan kondisi sosial yang ada.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang berjudul “Konsep Keadilan John Rawls dan Relevansinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia”, penulis menggunakan jenis penelitian berupa metode yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu peristiwa atau masalah yang ada di masa sekarang atau yang sedang berlangsung, digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan dengan mengumpulkan data, serta melakukan analisis dengan cara kualitatif, kemudian melakukan klasifikasi, serta membuat suatu kesimpulan, dengan bantuan berbagai macam material berguna mendapatkan dasar teori terkait masalah yang akan diteliti.⁸

PEMBAHASAN

1. Teori *Justice as Fairness* Menurut John Rawls yang Menjelaskan Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum

Justice as Fairness adalah susunan teoritis yang berpengaruh besar bagi filsafat politik dan perdebatan keadilan sosial yang mana filsuf John Rawls mengembangkannya pada karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971). Konsep ini berusaha menyusun landasan keadilan yang adil dalam masyarakat demokratis dengan menekankan pentingnya distribusi yang merata dan perlindungan hak-hak dasar semua individu, terutama kelompok yang paling rentan. Rawls mengajukan dua prinsip utama. Prinsip pertama adalah Kesetaraan Kebebasan Dasar (*The Principle of Equal Basic Liberties*) yang menjelaskan bahwa setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dengan tak melihat status sosial atau ekonomi. Prinsip kedua yaitu Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*) yang membolehkan adanya perlakuan tidak setara dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, selama ketidaksetaraan itu menghasilkan keuntungan terbesar untuk anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Contoh aplikasinya terlihat dalam kebijakan distribusi sumber daya, seperti penetapan kewajiban pembayaran pajak progresif pada kelompok berpendapatan tinggi untuk mendanai program pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) yang secara nyata memberikan manfaat dan keadilan bagi kelompok yang paling rentan.⁹

Menurut John Rawls, konsep *Justice as Fairness* bertopang kepada unsur fundamental, yaitu rasionalitas, kesamaan, dan kebebasan. Kesamaan (*equality*) yang dimaksud di sini harus dipahami seperti kesetaraan kedudukan dan hak setiap individu sebagai orang, bukan sebagai kesamaan hasil akhir yang diterima setiap orang. Lebih lanjut, Rawls menekankan pentingnya nilai-nilai primer (*primary goods*), yaitu nilai-nilai mendasar yang mutlak dibutuhkan setiap individu untuk menjadi manusia seutuhnya. Nilai primer ini mencakup lima kelompok utama: (1) Kebebasan-kebebasan dasar (seperti kebebasan berpikir dan bersuara); (2) Kebebasan bergerak dan memilih pekerjaan, yang

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁹ STIH Adhyaksa, (2023), “Justice as Fairness” Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls, <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>

memungkinkan individu mengejar tujuan hidup dan merevisinya secara leluasa; (3) Kekuasaan dan hak-hak prerogatif yang melekat pada kedudukan yang menuntut tanggung jawab; (4) Pendapatan dan kekayaan; dan (5) Basis sosial yang menopang penghargaan kepada diri sendiri (*self-respect*).¹⁰ Selanjutnya, John Rawls juga mengemukakan bahwa “Semua nilai-nilai sosial-kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri-harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang”.¹¹

Tindakan ketidakadilan merupakan isu sosial yang umum terjadi dan dapat secara signifikan memengaruhi pandangan publik terhadap kredibilitas dan integritas suatu penguasa dalam mengambil keputusan. Dalam merumuskan konsepnya, John Rawls secara tegas menolak teori utilitarisme, yang pada intinya menganggap suatu tindakan dianggap adil jika menghasilkan manfaat atau kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat. Rawls mengkritik pandangan utilitarisme yang ambisius untuk mencapai keseimbangan kepuasan total, sebab demi mencukupi kepuasan sebagian banyak orang, selalu ada pihak minoritas yang harus dipertaruhkan. Menurut Rawls, suatu tindakan menjadi tidak adil secara moral apabila ketidakadilan dialami oleh sekelompok orang demi kepentingan yang lebih besar dari mayoritas lainnya.¹²

Rawls mengajukan konsep *Justice as Fairness* yang diketahui pula dengan Keadilan Prosedural Murni (*pure procedural justice*). Pandangan ini menunjukkan krusialnya suatu kebijakan yang adil dan tidak memihak, di mana kebijakan itu harus hadir dari struktur dasar yang memang dirancang untuk melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. *Justice as Fairness* menuntut setiap anggota masyarakat untuk bekerja sama (bergotong-royong) dalam memikul beban kewajiban dan tanggung jawab yang sama, dan tunduk kepada peraturan yang ada. Rawls menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi hal yang mendasar dalam setiap pekerjaan atau reformasi sosial. Dengan demikian, keadilan wajib menjadi pondasi utama bagi struktur sosial yang secara eksplisit bertujuan menjamin terpenuhinya kepentingan semua kalangan.¹³

Konsep *Justice as Fairness* merujuk pada teori kontrak sosial, di mana prinsip keadilan berasal dari persetujuan awal tentang struktur dasar masyarakat. Dalam konsep ini, kesepakatan mengenai keadilan, khususnya penetapan pembagian keuntungan sosial, berada pada posisi asli. Teori ini menggambarkan masyarakat sebagai rangkaian yang berdasarkan kebebasan dan kesetaraan, di mana pemenuhan hak dan kewajiban wajib dilaksanakan secara adil. Keadilan hanya akan teraih apabila setiap individu dijamin mempunyai kebebasan yang sama, tanpa mengabaikan pengaturan ketimpangan ekonomi dan sosial yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Penting untuk dicatat bahwa

¹⁰ John Rawls, (1987), “Basic Liberties and Their Priority:”, In *Liberty, Equality, and Law*, Sterling M. McMurrin (ed), Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 66.

¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Op. Cit. hlm. 62.

¹² Situmorang, T., & Febrina Tamaulina Simamora, S. (2023). Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya Tokoh John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia. *IINNOVATIVE; Journal Of Social Science Research*, 3.

¹³ M. Haris Rahmansyah & Hendra Sirait, (2023), KEJAHATAN TIDAK MELAKUKAN APAPUN: STUDI STRICT LIABILITY PEJABAT PERUSAHAAN DI BAWAH FDCA AMERIKA SERIKAT, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i6.1433>.

Justice as Fairness tidak mengharuskan setiap orang menjalani prosedur yang sama untuk mencapai hasil yang identik, melainkan menekankan pada bagaimana hasil akhir itu bisa diterima sebagai sesuatu yang adil oleh semua pihak.¹⁴

Secara keseluruhan, teori Justice as Fairness memberikan kontribusi signifikan bagi filsafat hukum karena menawarkan kerangka moral universal yang dapat diaplikasikan dalam merancang sistem hukum yang adil. Rawls mengajak pembuat hukum dan hakim untuk mempertimbangkan dampak sosial dari regulasi, bukan sekadar penerapan aturan secara formal. Dengan demikian, teori Rawls telah jadi alat analitis yang kuat untuk menilai apakah sebuah sistem hukum sungguh-sungguh berfungsi untuk seluruh warga negara, terutama kelompok yang berada dalam posisi sosial paling rentan.

2. Prinsip Keadilan Rawls yang Dapat Diterapkan dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila

Lama sebelum John Rawls menerbitkan karya-karyanya tentang “keadilan sosial” atau “*social justice*”, Indonesia telah menetapkan keadilan sosial sebagai dasar filosofis dan tujuan negara, yang tercermin dari penyebutan istilah tersebut sebanyak dua kali dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 serta termaktub sebagai Sila Kelima Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri-pendiri bangsa sejak awal sudah meletakkan pijakan negara demi mencapai keadilan sosial bagi warga negara dan komunitas global. Menurut Rawls, keadilan sosial dapat ditegakkan melalui pelaksanaan koreksi terhadap struktur dasar institusi-institusi utama seperti lembaga peradilan, pasar, dan kerangka konstitusi. Jika diselaraskan dengan konstitusi Indonesia pasca-amandemen (1999-2002), terlihat adanya kesamaan fundamental. Prinsip keadilan pertama Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), terakomodasi secara eksplisit dalam Bab XA UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya melalui ketentuan-ketentuan seperti Pasal 28E yang menjamin kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan mengemukakan pendapat.¹⁵

Penerapan prinsip kebebasan yang setara Rawls dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat melalui jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 pasca-amandemen, seperti Pasal 28A-28J, yang menjamin kesetaraan hak dasar untuk seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Hal ini selaras dengan Pancasila yang sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kedua menekankan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang harus dilindungi secara adil, sehingga hukum pidana dan perdata Indonesia, seperti KUHP dan KUHPerdata, harus direformasi untuk menghindari bias struktural yang merugikan kelompok minoritas atau miskin.¹⁶ Rawls berargumen bahwa keadilan distributif harus memprioritaskan yang lemah yang mana hal ini sejalan

¹⁴ Alifa Cikal Yuanita, (2022), Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 130. <https://scispace.com/pdf/menelaah-konsep-keadilan-hukum-teori-keadilan-john-rawls-305t6qer.pdf>.

¹⁵ Pan Mohamad F, (2009), Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>

¹⁶ Najwa L. H., Reva Alya, Tita Amalia, Aditya B. K., (2025), KEADILAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM: TELAAH TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA, *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 228-232. <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5090>

dengan orientasi Pancasila terhadap keadilan sosial yang berpihak pada masyarakat tidak beruntung akibat kondisi ekonomi dan budaya.

Prinsip perbedaan Rawls, yang membolehkan ketidaksetaraan hanya jika meningkatkan posisi yang paling tidak beruntung, dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum ekonomi Indonesia, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran melalui insentif investasi, tetapi harus dievaluasi agar tidak memperlemah perlindungan buruh sesuai sila kelima Pancasila. Pancasila menekankan keadilan sosial yang kolektif, di mana negara bertanggung jawab memberdayakan yang lemah melalui institusi sosial, mirip dengan visi Rawls tentang distribusi sumber daya untuk mengatasi ketidakadilan struktural. Dalam konteks penggabungan perusahaan (*merger and acquisition*), prinsip ini menuntut regulasi yang bukan hanya berdaya guna secara ekonomi, namun juga memastikan distribusi manfaat adil untuk pemegang saham minoritas, sesuai dengan pendekatan hukum pembangunan Indonesia yang adaptif terhadap perubahan sosial. Analisis komparatif menunjukkan bahwa keadilan Pancasila lebih berorientasi pada masyarakat lemah dibandingkan keadilan distributif Rawls, tetapi keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sistem hukum yang holistik ketika Pancasila berfungsi sebagai sumber norma yang lebih luas.¹⁷

Tantangan utama dalam menerapkan prinsip Rawls di Indonesia adalah ketegangan antara individualisme liberal Rawls dengan kolektivisme Pancasila, di mana hukum positif sering kali masih dipengaruhi positivisme kolonial yang mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan substantif. Misalnya, pembagian harta gono-gini pasca-perceraian sering tidak adil bagi perempuan di masyarakat patriarkal, di mana prinsip perbedaan Rawls dapat digunakan untuk mereformasi Pasal 35-37 UU Perkawinan agar memprioritaskan yang lemah, selaras dengan keadilan sosial Pancasila. Selain itu, dalam penegakan hukum administratif, pengadilan tata usaha negara (PTUN) harus mengadopsi “justice as fairness” Rawls untuk melindungi kelompok rentan, dengan mengintegrasikan nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban. Pendekatan integral hukum berbasis Pancasila, yang mencakup prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dapat menjadi kerangka untuk mengatasi tantangan ini, memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya formal tetapi juga substantif.¹⁸

Teori keadilan John Rawls “*justice as fairness*” telah diterapkan dalam berbagai konteks hukum dan sosial di Indonesia, terutama melalui prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan yang memprioritaskan manfaat bagi yang paling tidak beruntung.¹⁹ Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai Pancasila, terlebih lagi sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) yang memprioritaskan distribusi sumber daya secara merata. Berikut beberapa contoh kasus konkret di mana prinsip Rawls diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia, berdasarkan analisis normatif dan empiris dari berbagai studi.

¹⁷ Hari Triasmono, Made Warka, Sri Setyaji, & Hufron, (2025), Konsep Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 9(4), 872-885, <https://doi.org/10.24269/lis.v9i4.11880>

¹⁸ Dio Dera Darmawan, Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia, Dandapala, <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>.

¹⁹ Ibid.

1. Kasus Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak

Dalam konteks aksesibilitas fasilitas publik di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, prinsip keadilan Rawls diterapkan melalui evaluasi hak penyandang disabilitas atas akses ke pengadilan dan layanan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan “*veil of ignorance*” Rawls yaitu pembuat kebijakan membayangkan diri tanpa status sosial yang mendorong reformasi infrastruktur seperti ramp dan braille di gedung pengadilan, sehingga memastikan kesetaraan kesempatan. Kasus ini menyoroti ketidakadilan struktural bagi kelompok marginal, di mana negara wajib memprioritaskan yang kurang beruntung untuk mewujudkan keadilan sosial Pancasila, meskipun implementasi masih terhambat oleh anggaran daerah.²⁰

2. Kasus Perlindungan Hak Karyawan sebagai Kelompok Paling Rentan Selama Pembagian Aset Pailit

Analisis dilakukan menggunakan kasus PT Istaka Karya, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Nyonya Meneer terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam analisis tersebut, prinsip Rawls menuntut prioritas bagi yang paling tidak beruntung (karyawan dengan upah tertunggak 3-6 bulan dan kompensasi parsial atau nihil akibat kekurangan aset serta bias kurator terhadap kreditur separatis), yang selaras dengan harmonisasi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (diubah UU No. 11/2020 dan UU No. 6/2023) untuk menggeser keadilan formalistik menjadi substantif, di mana hak upah, pesangon, dan THR karyawan harus didahulukan atas kreditur jaminan; wawancara dengan eks-karyawan PT Nyonya Meneer menunjukkan perasaan diabaikan, sehingga direkomendasikan sinkronisasi regulasi, Dana Perlindungan Pekerja, dan pengawasan kurator lebih ketat untuk mewujudkan fairness Rawls.²¹

3. Kasus Mediasi Pidana Restoratif di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Malang

Di Pondok Pesantren Al-Ishlah Malang, prinsip Rawls diterapkan dalam mediasi penal untuk pelanggaran ringan siswa, seperti penganiayaan minor atau kerusakan barang, melalui mekanisme *restorative justice* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan ini menggunakan prinsip perbedaan Rawls dengan memulihkan hak korban dan pelaku melalui kompensasi finansial atau sanksi edukatif, yang menguntungkan yang paling rentan (siswa dari keluarga miskin). Studi kasus menunjukkan bahwa model ini mengurangi recidivism dan mencerminkan keadilan sebagai fairness, selaras dengan musyawarah Pancasila, di mana ketidaksetaraan hukuman dibenarkan jika meningkatkan kesejahteraan bersama.²²

²⁰ Maulana Fahmi Idris, (2021), Access to Justice for Disability in the Perspective of John Rawls Theory (Case of Demak Regency Indonesia), Journal of Law and Legal Reform, 2(3), 391-400. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46486>

²¹ Muhammad Hilmi Shofwan Ali, (2025), Tinjauan Yuridis Perusahaan Pailit yang Berdampak pada Hak-Hak Karyawan, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Volume 4, Nomor 3, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5563>

²² Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, Khanabi Alwi, Erik Wibowo, (2025), Review of John Rawls' Theory of Justice in Penal Mediation as a Settlement for Minor Offenses at Al-Ishlah Male Islamic Boarding School, Malang, AHKAM, 4(2), 477-495. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6034>

Contoh-contoh ini mengilustrasikan bagaimana prinsip Rawls tidak hanya menjadi alat kritik terhadap ketidakadilan struktural di Indonesia, tetapi juga kerangka reformasi hukum yang inklusif. Namun, tantangan utama tetap pada implementasi yang konsisten, di mana Pancasila berfungsi sebagai jembatan antara individualisme Rawls dan kolektivisme Indonesia untuk mencapai keadilan substantif.²³ Secara singkat, prinsip keadilan Rawls dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai jembatan normatif, di mana kebebasan setara dan prinsip perbedaan memperkaya interpretasi sila kelima untuk mencapai keadilan distributif yang inklusif. Integrasi ini memerlukan reformasi legislasi dan yudisial yang berorientasi pada yang lemah, sehingga hukum Indonesia tidak hanya mencerminkan nilai universal Rawls tetapi juga karakter kekeluargaan Pancasila, akhirnya mewujudkan negara hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

PENUTUP

Teori Justice as Fairness yang dikemukakan John Rawls memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menilai dan memperkuat sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya untuk upaya mewujudkan keadilan substantif bagi semua warga negara. Rawls menekankan pentingnya kesetaraan kebebasan dasar dan prinsip perbedaan yang memprioritaskan kepentingan kelompok paling tidak beruntung, yang secara filosofis sejalan dengan sila Kedua dan Kelima Pancasila. Analisis menunjukkan bahwa konsep keadilan Rawls relevan dalam berbagai konteks hukum Indonesia, mulai dari akses keadilan bagi penyandang disabilitas, pembatasan hak pilih anggota TNI demi menjaga demokrasi, hingga penerapan restorative justice dalam sistem peradilan. Namun demikian, implementasi nilai-nilai ini menghadapi tantangan struktural seperti bias institusional, ketimpangan sosial, dan masih dominannya paradigma hukum positivistik. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa reformasi legislasi dan penguatan praktik yudisial yang berorientasi pada kelompok rentan, sekaligus integrasi lebih mendalam antara nilai-nilai Rawlsian dan Pancasila sebagai landasan etis dan normatif. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tak sebatas menjamin kepastian hukum, namun juga mencerminkan keadilan substantif yang inklusif dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rozi, A. A. (2022). ANALISIS KONSEP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. UINKHAS.
- Ali, M. H. S. (2025). Tinjauan Yuridis Perusahaan Pailit yang Berdampak pada Hak-Hak Karyawan. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Volume 4, Nomor 3, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5563>
- Darmawan, D. D. (2025). Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>.

²³ Dio Dera Darmawan, (2025), Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia, Dandapala, <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>.

Donald H.J. Hermann, (1974), *The Fallacy of Legal Procedure as Predominant over Substantive Justice: A Critique of "The Rule of Law" in John Rawls' A Theory of Justice*, 23 DePaul L. Rev. 1408, <https://via.library.depaul.edu/law-review/vol23/iss4/4>

Faiz, P. M. (2009). *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*. Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>

Hanifah, N. L., Alya R., Amalia, T., Kuncara, A. B. (2025). *KEADILAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM: TELAAH TEORI Keadilan JOHN RAWLS DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA*. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 228-232. <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5090>

Idris, M. F. (2021). *Access to Justice for Disability in the Perspective of John Rawls Theory (Case of Demak Regency Indonesia)*. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(3), 391-400. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46486>

Rahmansyah Haris, M., & Sirait, H. (2023). *KEJAHATAN TIDAK MELAKUKAN APAPUN: STUDI STRICT LIABILITY PEJABAT PERUSAHAAN DI BAWAH FDCA AMERIKA SERIKAT*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6). <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i6.1433>.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London. Lihat *Teori Keadilan*, diterjemahkan dari judul aslinya, *A Theory of Justice*, oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Rawls, J. (1987). *Basic Liberties and Their Priority*; In *Liberty, Equality, and Law*, Sterling M. McMurrin (ed). Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 22-23.

Rofrofil Akmal, A. W., Alwi, K. A., & Wibowo, E. (2025). *Review of John Rawls' Theory of Justice in Penal Mediation as a Settlement for Minor Offenses at Al-Ishlah Male Islamic Boarding School, Malang*. *AHKAM*, 4(2), 477-495. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6034>

Situmorang, T., & Febrina Tamaulina Simamora, S. (2023). *Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya Tokoh John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia*. *IINNOVATIVE; Journal Of Social Science Research*, 3.

STIH Adhyaksa, (2023), *"Justice as Fairness" Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls*, <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>

Suhardin, Y. (2023). *KONSEP Keadilan DARI JOHN RAWLS DENGAN Keadilan PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF)*. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 3(2), 200-208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Triasmono, H., Warka, M., Setyaji, S., & Hufon, H. (2025). *Konsep Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional*. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 872-885. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i4.11880>

Triyudiana A. & Nurhayati, N. P. S. (2024). *Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2(01). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528>

Wahyudhi, S., & Baihaqi, F. A. (2023). *KONTEKSTUALISASI TEORI Keadilan JOHN RAWLS PADA KONSTELASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel)*. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 6.

Yuanita, A. C. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 130. <https://scispace.com/pdf/menelaah-konsep-keadilan-hukum-teori-keadilan-john-rawls-305t6qer.pdf>.